



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2017**

**TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang;
7. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Kendaraan dinas jabatan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

BAB IV PEMBERIAN DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan

Pasal 5

Besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dikenakan potongan PPh sebesar 15%.

- b. Anggota DPRD sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan dikenakan potongan PPh sebesar 15 %

Pasal 6

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dibayarkan dihitung mulai Bulan Agustus 2017 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal ~~25 Oktober~~ 2017

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal ~~25 Oktober~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 71

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199303 1 003